

No. : 176/ITP-CLCC/X/2024

Jakarta, 8 Oktober 2024

Kepada Yth.

Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara I, lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p.: Ibu Vera Florida – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Perihal : Keterbukaan Informasi Investasi

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POKL.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015, untuk dan nama PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk., dengan ini kami sampaikan Laporan Keterbukaan Informasi tentang Investasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. (“**Perseroan**”)
Bidang Usaha : Produksi Semen
Telepon : 021-8754343 ext 3808
Faksimili : 021-87941166
Alamat Email : corpsec@indocement.co.id

1.	Tanggal kejadian	04 Oktober 2024
2.	Jenis Informasi	Investasi pada PT Amita Prakarsa Hijau (“PT APH”).
3.	Uraian Informasi	Perseroan melalui entitas anak Perseroan yaitu PT Sari Bhakti Sejati (“SBS”) melakukan investasi penyertaan modal pada PT Amita Prakarsa Hijau (“PT APH”) sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah). PT APH merupakan suatu perusahaan yang akan memproduksi bahan bakar alternatif dan material alternatif untuk dipasok ke perusahaan semen dan perusahaan lainnya, yang berasal dari pengolahan limbah industri dan/atau kota (rumah tangga). Proyek ini



INDOCEMENT
HEIDELBERGCEMENT Group

	berkontribusi terhadap pengurangan gas rumah kaca dalam produksi semen melalui penggunaan bahan baku alternatif dan bahan bakar alternatif. Pihak lainnya dalam penyertaan modal PT APH adalah PT Amita Tamaris Lestari (“ATL”) yaitu suatu perusahaan yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan ataupun dengan SBS.	
4.	Dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan atas investasi ini.
5.	Keterangan lain	Investasi ini bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.

Dani Handajani
Corporate Secretary